



PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. tanggal 17 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Maros, 15 Agustus 2002, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak ada, bermaksud dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros 16 Januari 2000, yang saat ini berumur 20 tahun 10 bulan, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan sopir mobil;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 15



2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-557/KUA.21.13.14/PW.00/XI/2020, tanggal 9 November 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah menerima lamarannya dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 15



- 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Nomor B-557/KUA.21.13.14/PW.00/XI/2020, tanggal 9 November 2020;
- 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon xxxxxxxxxxxx Nomor 7309-LT-04042017-0048;
- 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak pemohon xxxxxxxxxxxx Nomor 1310/Ist/Cs-Mr/VI/2000/ 2006;
- 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
- 8.7. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 15



Bahwa dalam persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon belum mengetahui peraturan yang baru mengenai usia perkawinan yaitu anak perempuan harus 19 tahun sedangkan anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa apabila perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak dilaksanakan, Pemohon merasa sangat malu terhadap keluarga dan masyarakat setempat karena hubungan pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berduaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, Pemohon telah menerima lamaran tersebut dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon siap menanggung resiko akibat dilaksanakannya perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan juga calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx dan keduanya telah memberikan keterangan dan pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx sudah sangat dekat dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berduaan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah tamat Madrasah Aliyah;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 15



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir Truck PT.Semen Tonasa dengan penghasilan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa hakim telah pula menghadirkan ayah kandung anak Pemohon bernama xxxxxxxxxx dan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx untuk diminta keterangannya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua anaknya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa hubungan pergaulan kedua anaknya sangat dekat, dimana keduanya sering keluar bersama dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah baik secara fisik dan psikis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truck PT.Semen Tonasa dengan penghasilan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor: B-557/KUA.21.13.14/PW.00/XI/2020, tanggal 9 November 2020 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Masse dan Hasnia HL (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Ambo Masse (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Masnah Astuti, Nomor 7309-LT-04042017-0048 tanggal 4 April 2017 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rahmat Ardi, Nomor 1310/Ist/Cs-Mr/VI/2000/2006 tanggal 20 Juni 2006 (Bukti P.5)
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah DDI Alliritengngae atas nama Masnah Astuti, tanggal 2 Mei 2020 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Belang-Belang atas nama Rahmat Ardi, tanggal 3 Mei 2018 (Bukti P.7);
8. Asli surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas Turikale a.n. Masnah Astuti, Nomor : 2031/PKM-TKL/SKBS/XI/2020 tanggal 9 November 2020 (Bukti P.8);
9. Asli surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas Turikale a.n. Rahmat Ardi, Nomor : 2033/PKM-TKL/SKBS/XI/2020 tanggal 9 November 2020 (Bukti P.9);

Masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxx tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 18 tahun 2 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik dan belum ditetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon tetap akan menikah dengan xxxxxxxxxxx meskipun KUA menolak karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering jalan berdua dan saling mencintai;
 - Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxx sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir truck PT.Semen Tonasa dan saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa;
 - Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxx jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 15



xxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama xxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxx tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 18 tahun 2 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik dan telah ditetapkan tanggal pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tetap akan menikah dengan xxxxxxxxxxx meskipun KUA menolak karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering jalan berdua dan saling mencintai;
- Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxx sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan dapat menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir truck PT.Semen Tonasa namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan akan menikah atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxx jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 15



- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
 - Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 18 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sangat erat dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.4) terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menolak untuk mendaftarkan pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx karena xxxxxxxxxxxx belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili dan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai anak

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 10 dari 15



yang bernama xxxxxxxxxxxx yang belum mencapai batas umur usia pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.5) terbukti bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx tamat Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.6) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx berumur 20 tahun 10 bulan dan telah memenuhi syarat usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.7) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx tamat Madrasah Aliyah dan tidak melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.8 dan P.9) terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinyatakan berbadan sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit dipisahkan;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak Pemohon tersebut, yang saat ini berumur 18 tahun 2 bulan dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 11 dari 15



keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim dalam perkara ini menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan Pemohon agar xxxxxxxxxxxx diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Nomor: B-557/KUA.21.13.14/PW.00/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam Undang-Undang Nasional;

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 12 dari 15



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima masalah.

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 13 dari 15



Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah seta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai Hakim pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon | Rp 10.000,00 |

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 14 dari 15



5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp186.000,00
	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)